

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 8

TAHUN : 1985

SERIE : E

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
NOMOR : 6 TAHUN 1985

Tentang :

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan berdasarkan Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, harus diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
 - b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam realisasinya telah mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan, dan Penghapusan Kelurahan ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Lembaga Musyawarah Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 6 Tahun 1976 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN - DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG- PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat : Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Pembantu-pembantunya yang selanjutnya disebut Pemerintah.
- b. D a e r a h : Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- c. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

d. Bupati

- d. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur.
- e. D P R D : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- f. Kecamatan : Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- g. C a m a t : Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- h. D e s a : Suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- i. Kepala Desa : Alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- j. Kelurahan : Suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- k. Kepala Kelurahan : Alat Pemerintah yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat, yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- l. Lembaga Musyawarah Desa: Lembaga Permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- m. D u s u n : Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa, yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

n. Lingkungan ; ...

- n. Lingkungan : Bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan, yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah-Tingkat II Cianjur.

B A B II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

TUJUAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Dusun atau Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah-Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk tingkat Desa dan Peringkat Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dalam Pembentukan Dusun atau Lingkungan harus memperhatikan - kan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa atau Lingkungan dalam suatu-Kelurahan di sesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.

B A B III

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat - dimungkinkan untuk dipecah.

(2) Pemecahan.

- (2) Pemecahan Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai suatu Dusun atau Lingkungan dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan.
- (2) Penyatuan atau penghapusan Dusun atau Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Camat.
- (3) Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

B A B I

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Desa atau Kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mempunyai Wilayah kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai Dusun untuk Desa dan sebagai Lingkungan untuk Kelurahan.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan, ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Cianjur,

Cianjur, 28 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJURBUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
C I A N J U R,

K e t u a,

Cap/ttd.-

Cap/ttd.-

H.S. UMAR THAMIMIr. H. ARIFIN YOESOEFF

NIK. F. 2631 / A.

NIP. 480 025 159

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 3 Oktober 1985 Nomor 188.342/Kep.1472 - Huk/85.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/ttd.-

Y O G I E S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Cianjur tanggal 10 Oktober 1985 Nomor 8 Tahun 1985 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

R.H. DEDDY KURNIADI, BA

NIP. 010 017 044